



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
DINAS PERTANIAN KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, dipandang perlu untuk menetapkan jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
 15. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59 / Kep / MK.WASPAN / 9 / 1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 16. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 / Kep / MK.WASPAN / 9 / 1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130 / KEP / M.PAN / 12 / 2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130 / KEP / M.PAN / 12 / 2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 02 / MENPAN / 2 / 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 19 / M.PAN / 10 / 2008, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
25. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Unit Pelaksana Teknis serta rincian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi; (Berita Daerah, Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
4. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
5. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk

- meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
6. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluhan pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
 7. Penyuluh Pertanian Terampil adalah jabatan fungsional yang dalam melaksanakan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
 8. Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
 9. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 10. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat fungsional penyuluh perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
 11. Penyuluh Perikanan Ahli adalah pejabat fungsional penyuluh perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan metodologi dengan teknik analisis tertentu;
 12. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan;
 13. Penyuluhan Kehutanan Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
 14. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaan didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis tertentu;
 15. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan;
 16. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan;
 17. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional keahlian dibidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
 18. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan;
 19. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah Jabatan Fungsional Keterampilan di bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
 20. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja;
 21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penyuluh dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

BAB II

JENIS, RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian adalah;

- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan;
- d. Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
- e. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 4

- (1) Penyuluh Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Penyuluh Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan kepada unit organisasi atau masyarakat pelaku usaha dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah.
- (3) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah.
- (4) Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah.
- (5) Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.

Pasal 5

- (1) Tugas Pokok Penyuluh Pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluh pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian.
- (2) Tugas Pokok Penyuluh Perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan.
- (3) Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- (4) Tugas Pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
- (5) Tugas Pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

BAB III

UNSUR DAN SUB KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Pertanian yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari;

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pertanian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. Kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, meliputi:
 - a. Identifikasi potensi wilayah;
 - b. Memandu penyusunan rencana usaha petani (RUK, RKK, RKD, RKPD / PPP)
 - c. Penyusunan program penyuluhan pertanian (tim);
 - d. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian.
3. Pelaksanaan penyuluhan pertanian, meliputi:
 - a. Penyusunan materi;
 - b. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Menumbuhkan / mengembangkan kelembagaan petani.
4. Evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 - a. Evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - b. Evaluasi dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian.
5. Pengembangan penyuluhan pertanian, meliputi :
 - a. Penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyuluhan pertanian;
 - b. Kajian kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - c. Pengembangan metode / sistem kerja penyuluhan pertanian.
6. Pengembangan profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah dibidang pertanian;
 - b. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pertanian;
 - c. Pemberian konsultasi di bidang pertanian yang bersifat konsep kepada institusi dan atau perorangan.
7. Penunjang tugas penyuluh pertanian, meliputi :
 - a. Peran serta dalam seminar / lokakarya / konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian;
 - c. Keanggotaan dalam dewan redaksi penerbitan di bidang pertanian;
 - d. Perolehan penghargaan / tanda jasa;
 - e. Pengajaran / pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - g. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

Pasal 7

Unsur dan sub unsur kegiatan penyuluhan perikanan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh STTPP.

- b. Penyuluhan perikanan, meliputi :
 - 1. Persiapan;
 - 2. Pelaksanaan; dan
 - 3. Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pengembangan penyuluhan perikanan, meliputi :
 - 1. Penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis penyuluhan perikanan;
 - 2. Rumusan kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan perikanan; dan
 - 3. Pengembangan metode / sistem kerja penyuluhan perikanan.
- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 - 1. Penyusunan karya tulis / karya ilmiah di bidang perikanan;
 - 2. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lain di bidang perikanan; dan
 - 3. Bimbingan bagi Penyuluh Perikanan dibawah jenjang jabatannya dan tutorial profesi.
- e. Penunjang penyuluhan, meliputi :
 - 1. Pengajar / pelatih dalam bidang perikanan;
 - 2. Peran serta dalam seminar / lokakarya dibidang perikanan;
 - 3. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penyuluh Perikanan;
 - 4. Penghargaan / tanda jasa;
 - 5. Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi / nasional / internasional; dan
 - 6. Memperoleh ijazah / gelar di luar bidang tugasnya.

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan penyuluh kehutanan terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 - 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
- b. Pesiapan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 - 1. Identifikasi potensi wilayah dan agro ekosistem serta kebutuhan teknologi kehutanan;
 - 2. Penyusunan program penyuluhan kehutanan;
 - 3. Penyusunan rencana kerja penyuluhan kehutanan;
 - 4. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- c. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan, meliputi :
 - 1. Penyusunan materi penyuluhan kehutanan;
 - 2. Mengevaluasi metode penyuluhan kehutanan;
 - 3. Pengembangan swadaya dan swakarya kelompok sasaran.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan :
 - 1. Memantau pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 2. Mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan;
 - 3. Membuat laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.
- e. Pengembangan penyuluhan kehutanan :
 - 1. Pengembangan aspek kelembagaan / manajemen penyuluhan kehutanan;
 - 2. Pengembangan aspek tehnik, metologi, materi sarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan.
- f. Pengembangan Profesi:
 - 1. Membuat karya tulis / karya ilmiah dibidang penyuluhan kehutanan;
 - 2. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan kehutanan;
 - 3. Merumuskan sistem penyuluhan kehutanan;
 - 4. Membuat buku pedoman / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis dibidang penyuluhan kehutanan.
- g. Penunjang penyuluhan kehutanan :
 - 1. Mengajar dan melatih di bidang penyuluhan kehutanan;

2. Menterjemahkan / menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang penyuluhan kehutanan;
3. Mengikuti seminar / lokakarya di bidang penyuluhan kehutanan;
4. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Penyuluhan Kehutanan;
5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
6. Menjadi anggota organisasi di bidang penyuluhan kehutanan;
7. Memperoleh piagam kehormatan.

Pasal 9

Unsur dan sub unsur kegiatan medik veteriner terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
- b. Pengendalian hama penyakit hewan serta pengamanan produk meliputi :
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan.
- c. Pengembangan metode, meliputi :
Pengembangan kesehatan hewan
- d. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis / ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 2. Penterjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 3. Bimbingan kepada medik veteriner di bawah jenjang jabatannya.
- e. Penunjang tugas medik veteriner, meliputi :
 1. Seminar / lokakarya;
 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner;
 3. Perolehan penghargaan / tanda jasa;
 4. Pengajaran / pelatihan kepada pendidikan dan pelatihan;
 5. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
 6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 10

Unsur dan sub unsur kegiatan Paramedik Veteriner, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dengan memperoleh ijazah / gelar;
 2. Pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan perikanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
- b. Pengendalian hama penyakit hewan serta pengamanan produk meliputi :
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
 1. Pembuatan karya tulis / ilmiah di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 2. Penterjemahan / penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk;
 3. Bimbingan kepada paramedik veteriner di bawah jenjang jabatannya.
- d. Penunjang tugas paramedik veteriner, meliputi :
 1. Seminar / lokakarya;
 2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;

3. Perolehan penghargaan / tanda jasa;
4. Pengajaran / pelatihan kepada pendidikan dan pelatihan;
5. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 11

Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian Terampil;
 - b. Penyuluh Pertanian Ahli.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula;
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana;
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan;
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi :
 - a. Penyuluh Pertanian Pertama;
 - b. Penyuluh Pertanian Muda;
 - c. Penyuluh Pertanian Madya;
 - d. Penyuluh Pertanian Utama.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula :
 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Pertanian Pelaksana :
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
 - c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Pertanian Penyelia :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Penyuluh Pertanian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Pertanian Pertama :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Pertanian Muda :
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Penyuluh Pertanian Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Penyuluh Pertanian Utama :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/c.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan {enyuluh Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5).

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Terampil;
 - b. Penyuluh Perikanan Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Terampil dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula;
 - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana;
 - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan; dan
 - d. Penyuluh Perikanan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Pertama;
 - b. Penyuluh Perikanan Muda;
 - c. Penyuluh Perikanan Madya; dan
 - d. Penyuluh Perikanan Utama.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula :
Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Penyuluh Perikanan Pelaksana :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Penyuluh Perikanan Pelaksana Lanjutan :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Penyuluh Perikanan Penyelia :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Penyuluh Perikanan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, terdiri dari :
 - a. Penyuluh Perikanan Pertama :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Perikanan Muda :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Penyuluh Perikanan Madya :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Penyuluh Perikanan Utama :
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Perikanan untuk pengangkatan dalam jabatan, ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 14

- (1) Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli.
- (2) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan tingkat terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan.
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatan, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b.
 - 2. Pengatur, golongan ruang II / c.
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d.
 - b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III / a.
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia, terdiri dari :
 - 1. Penata, golongan ruang III / c.
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
- (4) Jenjang jabatan Penyuluh Kehutanan tingkat ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya.
- (5) Jenjang pangkat Penyuluh Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai jenjang jabatan, adalah:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pertama, terdiri dari:
 - 1. Penata Muda. Golongan ruang III / a.
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III / c.
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV / a.
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV / b.
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV / c.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari:
 - a. Medik Veteriner Pertama.
 - b. Medik Veteriner Muda.
 - c. Medik Veteriner Madya.
 - d. Medik Veteriner Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan dengan tertinggi, terdiri dari:
 - a. Medik Veteriner Pertama, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III / a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b.
 - b. Medik Veteriner Muda, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III / c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.
 - c. Medik Veteriner Madya, terdiri dari:
 1. Pembina, golongan ruang IV / a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV / b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV / c.
 - d. Medik Veteriner Utama, terdiri dari:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV / d;
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV / e.

Pasal 16

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dari terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana;
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana lanjutan;
 - c. Paramedik Veteriner Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari:
 - a. Paramedik Veteriner Pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II / b;
 2. Pengatur, golongan ruang II / c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II / d.
 - b. Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III / c;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III / b;
 - c. Paramedik Veteriner Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III / c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III / d.

BAB V **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Walikota berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dapat mengambil tindakan berupa pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan seorang Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Paramedik Veteriner dan Medik Veteriner dari Jabatannya.

BAB VI **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner diwajibkan mencatat, menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Apabila hasil catatan atau inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka yang ditentukan untuk kenaikan jabatan / pangkat, secara hirarki Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kota.
- (3) Tim Penilai Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur teknik yang membidangi Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, unsur kepegawaian dan Pejabat fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota, dimana 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional.
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Menduduki jenjang / pangkat paling rendah sama dengan jenjang / pangkat penyuluh yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penyuluh;
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 21

- (1) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Masa Jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa Jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

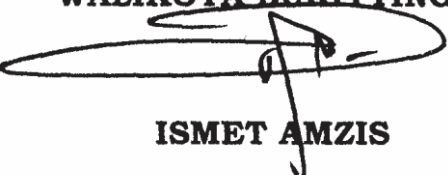
Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 17 Januari 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 1